

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tentang pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya. Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, moral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

“Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.”

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285 yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Pasal 285 KUHP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (a) korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur

(b) korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.”

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu anak seharusnya mendapatkan skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental maupun sosial. Anak juga diartikan sebagai orang yang belum dewasa, atau orang yang keadaannya di bawah umur, atau orang yang di bawah pengawasan wali. Maka, kehidupan anak-anak haruslah sangat diperhatikan, karena anak yang diwarnai dengan keceriaan adalah cerminan perlindungan suatu negara yang baik dan agar anak dapat hidup berkembang sesuai dengan dunianya sendiri. Sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa cemas, ketakutan, merasa tidak aman sehingga menimbulkan traumatik dapat menyebabkan psikososial anak yang akan terganggu, dan itu merupakan cerminan suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang.¹

Salah satu dampak dari adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut masif dan sulit untuk berhenti. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap HAM khususnya untuk kaum perempuan. Perlindungan terhadap korban hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban pemerkosaan perempuan untuk mendapatkan keadilan. Berdasarkan sila ke-lima dari Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam KUHP mencantumkan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana, tetapi sejumlah tindak kekerasan fisik ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan. Beberapa kebijakan

¹ Tri Astuti Handayani, *“tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur di pengadilan negeri bojonegoro”*, Jurnal Hukum, Volume 2 No. 1, hlm. 22.

regulasi perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Dimana hukum pada dasarnya merupakan pencerminan yang mengandung keadilan, dan hukum tidak lagi melihat kepada refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus mencerminkan perlindungan kepada semua warga negaranya.

Dalam kasus ini kekerasan, pemerkosaan yang terjadi pada korban inisial PU berumur 15 (lima belas) tahun dimana masih dibawah umur. Dengan pelaku inisial Amri Tanjung (AT) adalah anak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi berumur 21 (dua puluh satu) tahun, didugaan asusila bermula saat PU (korban) berkenalan dan sempat berpacaran dengan AT selama 9 bulan. Selama menjalani hubungan, korban kerap mendapatkan tindak kekerasan dari pelaku, selain mendapatkan tindak kekerasan AT juga melakukan pemaksaan untuk bersetubuh, karena PU (korban) awalnya menolak tidak mau diajak berhubungan intim. Dari kronologis tersebut korban diduga diperkosa, faktor yang memicu terjadinya pemerkosaan adalah nafsu birahi yang tidak dapat tersalurkan oleh pihak pelaku, dan setelah itu PU (korban) dijual kepada lelaki hidung belang dilakukan dengan teknologi social media aplikasi MiChat sebagai sarana perdagangan yang dilakukan oleh AT (pelaku), adapun aplikasi media social tersebut diduga dioperasikan oleh AT (pelaku) menggunakan foto-foto korban yang disebar luaskan kepada lelaki hidung belang. Kemudian yang di peroleh dari hasil memperdagangkan PU (korban) hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri AT (pelaku). yang di hasilkan dari perdagangan tersebut senilai Rp.400.000,00 ribu rupiah setiap perorang laki-laki hidung belang. Semua hasil uang dipegang oleh pelaku.²

Berdasarkan kronologi kasus di atas yang terjadi di Bekasi dengan No Putusan 512/Pid.Sus/2021/PN Bks. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindakan pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/19/21405601/kronologi-remaja-yang-diperkosa-anak-anggota-dprd-bekasi-juga-dijual?page=all>, 16 Februari 2022.

kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur.³ Apalagi perbuatannya itu dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban yang notabene nya anak-anak, sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan diri si korban saat dia tumbuh dewasa nanti. Oleh karena itu jaminan secara kontitusional bagi hak anak dinyatakan anak sebagai subyek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.⁴ Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk anak sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak masih di dalam kandungan.⁵

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- (1). Barang siapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2). Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.⁶

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:

- (1).Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

³ Lesmana Andi, *Definisi Anak*, diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 29 oktober 2020 pukul 10.50.

⁴ Ridwan, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol 17, No.1, Juni 2010, hlm.178-179.

⁵ Fauzi, *Pengarusutamaan Perlindungan Bantuan Hukum Berbasis Korban*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid I, Vol 7, No. 2, Agustus 2010, hlm.328-329.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 287

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.⁷

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menganalisa mengenai pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan seksual dan pemerkosaan di tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya anak disini sangat rentan mengalami kekerasan seksual dan kerap sering kali terabaikan dikarenakan anak tidak berani untuk *speak up* atau menyuarakan atas apa yang terjadi kepada dirinya. dan sering kali merasakan trauma dan tekanan dalam dirinya sehingga anak perempuan di bawah umur tidak ada pilihan lain selain menutup-nutupinya atau bisa jadi karena diancam oleh pelaku ataupun rasa malu atas dirinya sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan yang muncul mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur korban pemerkosaan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang – Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah upaya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan korban pemerkosaan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur korban pemerkosaan berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan di bawah umur korban perkosaan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Khususnya kajian tentang viktimologi, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai penyebab timbulnya kejahatan perdagangan manusia, kekerasan, pemerkosaan, bagaimana penanggulangannya, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan.
2. Secara praktis memberikan masukan kepada berbagai kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum, dan khalayak umum, lainnya tentang bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan yang menjadi korban tindak pidana serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan, yaitu sarjana hukum.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa

perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip : Prinsip Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi instansi negara sebagai alat pemerintahan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan hukum. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar – samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19 yaitu dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Freiderich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur – unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hak – hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang – perundangan
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987, hlm 1-2.

1.5.1.2. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, *victimology* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. *victimology* merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁹

1.5.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁰ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹¹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: Akademika Pressindo 1993, hlm. 40 .

¹⁰ Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 76

¹¹ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2007, Hal. 49

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”¹²

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian, dan juga kedamaian.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Anak adalah generasi bagi penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka memiliki peran yang kuat dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan kelak. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak- haknya, juga perlu untuk dilindungi dan disejahterakan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diberantas.¹³
3. Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan *vulnerable*, bersama-sama

¹² Moeljatna 2007, *Op Cit*, Hal 52.

¹³ Tri Astuti Handayani, “*tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan kesucilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur di pengadilan negeri bojonegoro*”, *Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 1, hlm. 22.

dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan.

4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁴
5. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum.
6. Pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.

¹⁴ Ario Ponco Wiguno, "*kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan*", Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 1, 2013, hlm. 5.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Penelitian Ilmiah ini, sistem penulisan Penelitian Ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori, konsep-konsep, pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan hukum, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan upaya Perlindungan Hukum yang diberikan negara kepada perempuan korban pemerkosaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil dari inti pembahasan dan inti masalah yang diteliti, yang berisi simpulan dan juga saran dari penulisan yang berkaitan kepada masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.